

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CANGGET
UNTUK MENCARI JODOH PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN**
**(Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara
Kab. Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Oleh
Yuliana
NPM: 1621010109

Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *CANGGET*
UNTUK MENCARI JODOH PADA MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN**
**(Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara
Kab. Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Oleh
Yuliana
NPM: 1621010109

Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Dalam proses perkawinan terdapat salah satu syarat yang harus terpenuhi yaitu calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan maka masyarakat Lampung Pepadun khususnya di desa Negara Ratu memiliki sebuah acara yang mereka kenal sebagai tradisi *cangget*. Dalam tradisi *cangget* terdapat suatu sarana sebagai pertemuan antara *muli meghanai* (bujang dan gadis) untuk saling mengenal, acara ini adalah sebuah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat untuk sarana pencarian jodoh, dilaksanakan di *sesat* (rumah adat) pada malam hari. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tradisi *cangget* pada masyarakat Lampung Pepadun untuk mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* untuk mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *cangget* pada masyarakat adat Lampung Pepadun untuk mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* untuk mencari jodoh. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah diperoleh maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* untuk mencari jodoh dalam masyarakat Lampung Pepadun yang ada di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara adalah tradisi *cangget* merupakan salah satu proses dalam melestarikan budaya dan mencari jodoh (pasangan). Dilihat dalam tradisi *cangget* merupakan sarana pertemuan antara *muli meghanai* (bujang dan gadis) tujuan untuk mengenal satu sama lain, serta dalam tradisi ini terdapat tarian-tarian yang menjadi ciri khas acara tersebut yaitu tari *cangget*. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *cangget* masih relevan, keriteria-keriteria yang dianjurkan dalam memilih pasangan masih dapat ditemukan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam baik aspek norma maupun ajaran agama Islam tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan contohnya dalam syarat *cangget* harus beragama Islam, setatus harus jelas dan dalam pelaksanaannya bujang dan gadis dilarang untuk pegangan tangan duduk berdekatan. Dalam teori '*Urf*' dijelaskan bahwasannya sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, dapat diterima oleh akal sehat manusia, dilakukan oleh orang banyak dan tidak keluar dari ajaran agama Islam maka itu baik. Oleh sebab itu, tradisi *cangget* masih dilakukan hingga saat ini. Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh *Adatu muhakkamat* "adat itu dapat menjadi dasar hukum".

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana

NPM : 1621010109

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah /Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Cangget Untuk Mencari Jodoh Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2020
Penulis,

Yuliana
NPM. 1621010109



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CANGGET UNTUK MENCARI JODOH PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara)

Nama : Yulianan
NPM : 1621010109
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Al -Ahwal Asy-Syakhsiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Cangget Untuk Mencari Jodoh Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara)**” disusun oleh Yulianan, NPM: 1621010109, Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Juni 2020.

Tim Pengaji

Ketua : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Sekertaris : Hasanuddin Muhammad, M.H. (.....)

Pengaji I : Dr. Zuhraini, M.H. (.....)

Pengaji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pengaji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

أَنْسٌ أَنْسٌ دَرْدَرَةٌ وَأَنْسٌ دَرْدَرَةٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadiakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.* (Q.S. Al-Hujurat:49):13.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Amirudin dan Ibu Masyani atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, dukungan, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kedua ayukku Meliana Sari dan Maryana, adikku Yani, Anida, Riana, dan Rizky Adrian serta kakak iparku Thori Saldesani dan serta saudaraku tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan diriku salam mencapai ilmu.
3. Nenek, kakek, paman bibik serta sepupu-sepupuku yang senantiasa mendoakanku dalam menuntut ilmu.
4. Muhammmad Thareq Laki-laki yang selalu menyemangati serta membantuku.
5. Sahabat-sahabat.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan serta mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak secara baik.
7. Seluruh rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu, Khususnya rekan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

RIWAYAT HIDUP

Yuliana, dilahirkan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 18 Juli 1998, anak ketiga dari pasangan Bapak Amirudin dan Ibu Masyani.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Batunagkop dan selesai tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Padang Ratu selesai tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Padang Ratu selesai pada tahun 2015. Mengikuti pendidikan tinggi perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 24 Februari 2020
Yang membuat,

Yuliana

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Cangget Untuk Mencari Jodoh Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaiannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.H. Sekertaris Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I yang senantiasa memberikan keritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II yang senantiasa memberikan keritik, saran, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Para Dosen dan staf Karyawan Fakultas Syariah.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan
8. Sahabat-sahabat terbaiku dan seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan kelas B angkatan 2016 atas motifasi dan juga kebersamaan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khusus ilmu-ilmu ke Islam di abad modern ini.

Bandar lampung, 24 Febuari 2020
Penulis,

YULIANA
NPM. 1621010109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITA	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan.....	21
4. Hikmah Perkawinan	23
5. Tatacara Mencari Pasangan dan Khitbah (lamaran)	25
B. Tradisi/'Urf sebagai dasar Hukum Perkawinan Islam	35
1. Pengertian 'Urf.....	35

2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	38
3. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	41
C. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu yang Relevan.....	46

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Letak Geografis Desa Negara Ratu.....	49
2. Kondisi sosial budaya.....	50
B. Sistem Kemasyarakatan Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara	50
1. Sistem Keagamaan Masyarakat Negara Ratu	50
2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Negara Ratu.....	52
C. <i>Cangget</i>	53
1. Pengertian <i>Cangget</i>	53
2. Sejarah <i>Cangget</i>	57
3. Syarat <i>Cangget</i>	59
4. Tata cara Pelaksanaan <i>Cangget</i>	61
5. Tujuan Dan Manfaat <i>Cangget</i>	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. <i>Cangget</i> Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Negara Ratu	69
B. Tradis <i>Cangget</i> Menurut Pandangan Hukum Islam.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu penjelasan secara singkat istilah-istilah yang terdapat di dalam judul proposal ini. Proposal ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Cangget* Untuk Mencari Jodoh Dalam Masyarakat Lampung Pepadun”. Adapun yang perlu dijelaskan dari istilah-istilah pokok sebagai berikut:

1. Pandangan adalah sebuah hasil dari perbuatan memandang (melihat, memperhatikan dan lain sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang telah diadakan oleh Allah untuk umatnya yang di bawa oleh seseorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.
3. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat hingga saat ini.
4. *Cangget* adalah acara *muli meghanai* di balai adat (*sesat*) acara ini selain sebagai hiburan juga dapat sebagai pertemuan antara bujang dan gadis dalam suatu acara agar dapat saling mengenal, hanya dapat dilakukan oleh bujang dan gadis yang belum menikah dan harus suku Lampung. *Cangget*

¹ Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 95.

juga dikenal oleh kalangan masyarakat Lampung Pepadun ialah ajang pencarian jodoh.²

5. Lampung Pepadun adalah suatu bagian dari wilayah provinsi Lampung yang sebagian besar penduduknya beradatkan Pepadun.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah mengamati bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Cangget* untuk mencari jodoh dalam masyarakat Lampung Pepadun di desa Negara Ratu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul mengenai *Cangget* untuk mencari jodoh dalam pandangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Penulis ingin mengetahui dan akan menganalisis terhadap *Cangget* untuk mencari calon istri dan calon suami dalam adat Lampung yang masih dijalankan secara turun temurun hingga saat ini walaupun kemajuan jaman semakin maju serta menjelaskan secara terperinci alasan masyarakat Lampung menjadikan *Cangget* sebagai ajang pencarian jodoh sebelum menuju suatu pernikahan.

2. Alasan Subjek

Judul proposal ini sangat berkaitan dengan pokok pembahasan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis ambil di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

² Azhari Kadir, *Seni Budaya*, (Bandar Lampung: 2003) h. 2.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan manusia. Terutama dalam Islam, perkawinan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua laki-laki dan perempuan dikarenakan perkawinan seseorang merupakan suatu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan.

Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Adapun pendapat ulama lain tentang pernikahan yakni makna lafal nikah ada empat macam. *pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami dan istri dalam arti kiasan. *Kedua*, malah sebaliknya nikah diartikan percampuran suami dan istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah merupakan lafal dari *musyarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *Adh-Dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *Al-Ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran yang dimaksud ini ialah gabungan fisik satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain. Yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua ialah gabungan dalam akad.⁴

Islam sudah mengajarkan bahwa beberapa keriteria yang harus diperhatikan dalam proses-proses menuju sebuah perkawinan sebagai suatu acuan untuk pasangan yang nantinya akan menjadi calon istri atau calon suami.

³ Pasal 1 Unsang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 38.

Pasangan yang terbaik adalah suatu keinginan bagi setiap manusia yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetapi untuk menemukan pasangan *sekafa'ah* atau *kufu'* maksutnya adalah keseimbangan dan kesetaraan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁵ jadi bukanlah hal yang gampang untuk mencari yang *sekafa'ah* atau *sekufu'* melainkan sangat sulit.

Oleh karena itu, agama Islam sangat memperhatikan dalam memilih calon istri atau calon suami harus sesuai khususnya calon istri harus berpegangan pada nilai-nilai agama, keluhuran akhlaknya serta kasih sayang terhadap sang suami dan anak-anaknya.⁶

Walaupun sedemikian wajar pula apabila laki-laki mencari calon istri disamping keluhuran akhlaknya, sifatnya, ia juga dapat melihat paras wajahnya, keturunan, dan kekayaannya. Mencari calon istri harus dalam keadaan sendirian tidak lagi memiliki suami. sebagai mana firman allah dalam Q.S An-Nur (24): 32.

وَأَنْ يَكْوُنُ مِنْ أَهْلِ إِنْسَانٍ
أَوْ مِنْ أَهْلِ أَنْوَارٍ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakat*, (Jakarta:Kencana Prenadamedika Group, 2010). h. 96.

⁶ Muhammad Bagira Al-Habsyi, *Fiqih Peraktik menurut alquran, As-sunah,dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utami,2001). h. 34.

Memilih calon suami, menurut pandangan hukum Islam ialah yang harus memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna ialah memandang kehidupan yang benar, melangkah pada jalan yang baik dan lurus ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi dengan tanpa pemberian pertolongan dengan memberikan anugrah dan unsur-unsur yang baik.⁷

Bertahan lamanya suatu pernikahan harus dimulai sejak awal mula menuju perkawinan dan juga perkawinan sendiri sangat dipengaruhi oleh penentuan pemilihan calon istri atau calon suami. Konteks pasangan yang setia harus diawali dari petunjuk yang baik secara *zahiriyyah* dari setiap pasangan hidupnya maka awal yang menentukan bertahan lama suatu pernikahan adalah dalam memilih caloan istri dan suami harus teliti tidak boleh tergesa-gesa melainkan haruslah dengan secara mendalam karena itu sangatlah berpengaruh pada kehidupan yang akan dialami kedepan.

Semua keriteria yang diajarkan oleh Islam akan didapatkan dengan cara *ta'aruf* antara satu dengan yang lainnya, meskipun dengan adanya *ta'aruf* tidaklah terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Dengan proses *ta'aruf* satu sama lain bisa memutuskan untuk melanjutkan hubungan kelebih serius akankah hanya dicukupkan hubungannya.

Dalam hal ini pencarian pasangan calon suami dan calon istri juga terjadi disalah satu daerah yaitu Lampung, masyarakat Lampung merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang memiliki filsafat atau pandangan hidup *piil pesenggiri*, adapun yang dimaksud dengan *piil pesenggiri* ialah *piil*

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012) h. 58.

terdiri dari kata *piil* atau *fil* dalam bahasa arab yang berarti perilaku, sedangkan *pesenggiri* ialah bermoral tinggi, berjiwa besar, tau diri, dan tau hak serta kewajiban.⁸ Masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Pepedun dan golongan masyarakat saibatin, masyarakat Lampung ada yang menggunakan dialek *api* (apa) dan ada juga *nyow* (apa).

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat patrilineal yaitu suatu bentuk dari masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak).⁹ Jadi laki-laki dalam masyarakat Lampung sangatlah di junjung tinggi dibandingkan dengan perempuan. Masyarakat Lampung Pepadun memiliki banyak acara-acara adat istiadat salah satunya acara *Cangget* atau masyarakat kenal sebagai *muli meghanai* (bujang-gadis) pada budaya Lampung sebagai sarana untuk bertemuanya bujang gadis. Acara yang dimaksut adalah salah satunya manjau muli, sesambutan, *Cangget* dan lain sebagainya, di sini akan lebih menekankan pembahasan tentang *Cangget* dimana *Cangget* juga merupakan acara *muli meghanai* yang ada pada saat acara *begawi* dan hari-hari tertentu.

Masyarakat Lampung khususnya muda-mudi yang belum menikah banyak yang menjadikan acara *Cangget* sebagai ajang pencarian calon istri atau calon suami dikarenakan pada saat itu lah mereka bisa memilih khususnya laki-laki untuk memilih teman yang akan diajak untuk berkenalan dan mengobrol pada saat acara tersebut.

⁸ Azhari Kadir, *Seni Budaya*, (Bandar Lampung:2003) h. 2.

⁹ Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden intan Lampung, 2017) h. 31.

Dalam hal ini, di daerah Lampung khususnya di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara juga melakukan kegiatan *Cangget* sebagai ajang pencarian jodoh yang dilakukan pada saat ada acara adat, setiap bujang-gadis yang ikut acara tersebut akan diberi pengarahan-pengarahan supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena jika melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi atau denda adat dan diumumkan pada saat acara itu berlangsung jadi sebelum acara dimulai biasanya kepala *meghanai* (bujang) memberi arahan terlebih dahulu.

Berkat acara pencarian pasangan ini lah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap acara *Cangget* adat Lampung dalam pandangan hukum Islam dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Cangget* Untuk Mencari Jodoh Dalam Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara).

D. Fokus Penelitian/ Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini adalah penulis akan meneliti secara terperinci proses cara masyarakat Lampung Pepadun melaksanakan acara *Cangget muli meghanai* (bujang dan gadis) yang masih dilakukan secara adat dan cara masyarakat mempertahankan acara *Cangget* dimasa sekarang ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat diambil permasalahan yang menjadi kajian yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana tradisi *cangget* pada masyarakat adat Lampung Pepadun untuk mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* untuk mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *cangget* pada masyarakat adat Lampung Pepadun dalam mencari jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Cangget* untuk mencari Jodoh di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini yang utama adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam keilmuan dibidang Hukum Adat, serta untuk memberikan informasi tentang pelaksanaa tradisi *cangget* untuk mencari jodoh menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang jelas dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang fokus dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁰

Selain dari penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, jurnal, koran, dokumen, artikel dan referensi lainnya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis dan subjektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri suatu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.¹¹

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini terdapat sumber data penelitian, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni 12 orang terdiri dari tokoh-tokoh adat dan kepala *muli meghanai* di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan:

a. Observasi/Pengamatan

Pengamatan adalah untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu kelompok social, individu. Metode observasi ini digunakan untuk mendapat data hasil pengamatan. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, objektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini. Adapun objek penelitian adalah tokoh-tokoh adat dan kepala *mughanai* di desa Negara Ratu.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber secara langsung dari responden penelitian lapangan.¹² Tujuan wawancara ini untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Cangget* Untuk Mencari Jodoh pada Masyarakat Lampung Pepadun. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. Menjadi respondennya yaitu tokoh adat dengan *muli meghanai*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang bersangkutan dengan hal-hal yang variabel yang berupa catatan, majalah transkip, buku-buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Menurut Nana Sudjana populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek.¹⁴ Adapun Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara yang berjumlah 7429 jiwa dan akan dipilih sebagai nara sumber untuk menjadi sampel.

¹² AbdulKadir Muhamma, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta , 2001), h. 57.

¹⁴ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 23.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap jadi dapat mewakili populasi.¹⁵ Dalam penelitian ini tidak semua populasi tersebut dijadikan sumber data melainkan diambil sempelnya saja. Untuk menentukan sempel ini, menggunakan jenis *purposive sampling*, yaitu didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi telah dikatahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sempel yang dihubungkan harus disesuaikan pada keriteria-keriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah sempel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 12 orang, terdiri dari 7 tokoh adat, 1 kepala *meghanai*, 1 Kepala *muli* dan 3 perempuan yang telah menemukan pasangan pada acara *cangget* di Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

5. Pengolahan Data

Pada umumnya pengelolahan data dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah dengan cara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dengan gambaran data.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data ini bertujuan apakah data yang terkumpul telah lengkap, dalam hal ini peneliti memeriksa kembali hasil data yang telah

¹⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Saksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), h. 81.

dikumpulkan melalui studi lapangan, pustaka, dokumen, interview apakah sudah lengkap, data dianggap relavan, jelas, dan tidak berlebihan serta tanpa ada masalah.

b. Pemaknaan Data

Pemaknaan data agar memberikan penjelasan secara benar dan mendalam mengenai data yang disajikan agar mudah dipahami .

c. Rekontruksi Data

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematika Data (*sistemazing*)

Sistematika data yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶ Dalam dal ini penulus akan mengelompokan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian yang sangat dibutuhkan dalam metode ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode kualitatif. Kualitatif ialah salah satu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di

¹⁶ *Ibid.*, h. 126.

interperensikan temuannya kepada orang lain. Sedangkan dalam metode berfikir menggunakan deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif ialah berfikir dengan cara menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum setelah itu diteliti dan hasilnya akan memecahkan persoalanyang khusus. Sedangkan cara berfikir induktif ialah metode dengan pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus kedalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengelolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Semua makhluk Allah pasti menginginkan namanya perkawinan karena setiap manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk berpasang-pasangan ini lah salah satu cara Allah untuk menjadikan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan juga merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga baru yang diinginkan oleh suami dan istri untuk menempuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.

Nikah yaitu berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah ikatan pernikahan.¹ Adapun arti lain, Nikah menurut bahasa ialah *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa pula diartikan dengan *aqdu Al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath'u Al-Zaujah*) yang artinya menyetubuhi istri.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan juga dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan kata lain laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan kata “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Makna nikah

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 43.

adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain penjelasan diatas nikah juga diaerikan sebagai bersetubuh.²

Nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana seperti suami dan istri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh pikiran masyarakat pada umumnya dewasa ini.

Ulama' kontemporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi karena adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga pasangan suami dan istri saling terikat dengan sendirinya karena adanya pernikahan tersebut, akhirnya keduanya antara suami dan istri saling menjaga dan saling bertanggung jawab dalam keluarga.³

Adapun pendapat ulama lain tentang pernikahan yakni makna lafal nikah ada empat macam. Yang pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami dan istri dalam arti kiasan. Kedua, malah sebaliknya nikah diartikan percampuran suami dan istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah merupakan lafal dari musytarak (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 7.

³ Nasruddin, *fiqh munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), h. 7.

diartikan *Adh-Dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *Al-Ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran yang dimaksud ini ialah gabungan fisik satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain. Yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua ialah gabungan dalam akad.⁴

Sedangkan perkawinan dilihat dari segi hukum ialah merupakan suatu perjanjian. Oleh sebab itu, perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata mitsaqan ghalizhan seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):21.⁵

وَمَنْ يَرْجُوا نَعِيْشَةً فَلْيَعْلُمْ أَنَّهُ لَا يَنْهَا مُؤْمِنٌ

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan Pernikahan) dari kamu.*

Adapun alasan yang dapat dikatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian adalah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu dengan cara akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara memutuskan ikatan perjanjian atau menguraikan perjanjian telah diatur yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan lain sebagainya.⁶

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 38.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islamdi Indonesia*, *Ibid* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 25.

Seseorang yang sudah menikah dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah karena lebih dihargai dan dipercaya mampu mengurus keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan bagi manusia sangat penting untuk diperhatikan karena dalam hukum perkawinan ada banyak macamnya, hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu sendiri.⁷

Adapun yang berkaitan dengan hukum perkawinan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat (51): 49

وَرَبِّكُمْ مَنْ فِي السماواتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Maksud dari penjelasan ayat di atas ialah bahwasannya manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan supaya makhluk ciptaan Allah selalu mengingat akan kebesaran dan bukti kecintaan Allah terhadap makhluk ciptaannya.

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasar hukumnya adalah mubah tetapi tergantung pada ketingkatan maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 8.

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhil* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama ialah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis seperti ini wajib dikerjakan.
- b. Maslahat yang disunahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkatan maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati kepada maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan terhadap nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "*maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung*". Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala karena apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.⁸

Hukum nikah secara personal berbeda dikarenakan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi harta maupun dari segi karakter kemanusiaanya. Hukum nikah tidak hanya berlaku satu bagi seluruh mukallaf melainkan masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang sepesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan fisik, harta, atau akhlak.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, *ibid*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 9.

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mempunyai biaya maka wajib nikah, maksudnya biaya seperti biaya mahar, biaya nafkah dan adanya kepercayaan diri bahwa ia mampu menegakan kedilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan secara baik. Demikian juga yakni bahwa jika tidak menikah maka akan terjadi yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina.

b. Wajib

Nikah hukumnya menjadi wajib disebabkan karena seseorang memiliki kemampuan biaya nikah, ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila ia tidak melakukan pernikahan, dan mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang ia nikahi. Keadaan seperti di atas yang sudah bisa dikatakan wajib menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah seperti diatas. Karena didalam fardu, dalilnya yakin atau pasti (*qath'i*) sebab-sebabnya pun sudah dikatakan pasti. Sedangkan dalam penjelasan wajib nikah ini dalil dan sebab-sebabnya ialah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* melainkan *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhanni*) dan dalilnya wajibnya bersifat *syubhat* atau samar. Jadi pada bagian kewajiban nikah ini ialah khawatir melakukan zinah jika tidak menikah, tetapi tidak sampai pada ke tingkat yakin.

c. Haram

Hukum nikah sifatnya haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin bahwa dalam pernikahan akan terjadi penganiayaan dalam keluarga. Keharaman nikah ini disebabkan karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, *Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti*, maka ia haram juga. Apabila seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti berkelahi, melarang hak-hak istri dan menahannya untuk disakiti, maka hukum menikahnya menjadi haram.

Nikah dalam syariat Islam untuk mencapai pada kemaslahatan dunia dan akhirat, Hikmah kemaslahatan tersebut tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana mencapai bahaya, penganiayaan, dan kerusakan. Nikah orang tersebut wajib untuk ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan tujuan melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.⁹

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Nikah juga diliat sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya selayaknya binatang.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 44-45.

¹⁰ Beni Ahmad saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 19.

- a. Membentuk keluarga kekal dan bahagia. Untuk terwujudnya keluarga seperti itu suami istri harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi
- b. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinhah, mawaddah wa rahmah. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat ar-Ruum (30): 21;

وَإِنَّمَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ يُنْسَبُونَ
وَرَبَّهُمْ إِنَّمَا يُنْسَبُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, kamu cendrung dan merasa tenram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Adapun yang dimaksud dengan kata sakinhah ialah suatu keadaan yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenram dan tenang, sekata-kata, seiring-jalan, lapang dada, penuh hormat dan demokratis secara rendah hati dan tidak saling melunturkan wibawa. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi, akhlak, ilmu, kebenaran, dan amal saleh. Sedangkan mawaddah ialah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, saling membutuhkan, dan hormat menghormati. Rahmah ialah pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling melindungi, saling menyayangi serta mempunyai ikatan yang kuat satu sama lainnya.

- c. Mengikuti perintah Allah supaya memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai dan teratur.¹¹
- d. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual).
- e. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.¹²

4. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan dengan menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, melakukan perkawinan secara sah akan mendapatkan hikmah yang sangat baik karena sesuatu yang dilakukan sesuai aturan Allah maka terhindar dari dosa, beberapa hikmah antara lain sebagai berikut.

- a. Menghindari terjadinya perzinaan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Menikah merupakan setengah dari agama.
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islamdi Indonesia, Ibid* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 26-27.

¹² Khoirul Abror, *Hukum perkawinan Dan Perceraian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama IslamNegeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 59.

g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

h. Agar supaya manusia dapat hidup secara berpasang-pasangan.

Adapun hikmah perkawinan yang lainnya, seperti sebagai berikut:

- a. Nikah ialah cara menuju jalan yang baik agar terhindar dari perzinaan, dengan cara menikah dapat menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang mata terpelihara dari yang melihat yang tidak baik untuk dilihat dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah merupakan jalan yang terbaik untuk membuat anak menjadi mulia, dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan perilaku rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat serta pembawaan seseorang.
- d. Ikatan perkawinan, dapat membawa, di antaranya: memperkuat kelanggengan rasa cinta antara keluarga, memperkuat hubungan dalam masyarakat, yang mememng oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.¹³

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 19.

e. Estafeta amal manusia, Untuk meneruskan amal dan cita-cita yang terbengkalai, diperlukan seorang penerus yang dapat meneruskan amalan dan cita-cita tersebut. Anak ialah sebagai pelanjut cita-cita dan penambah amal bagi orang tuanya, hanya mungkin didapat melalui suatu perkawinan. Anak yang lahir di luar pernikahan, tidak mungkin berbuat seperti itu.¹⁴

Demikianlah hikmah Allah menciptakan manusia yang salin bertemu sehingga menjadi jodoh dan kemudian mereka melangsungkan ke pernikahan sehingga hubungan kasih dan sayang berujung dengan kebaikan. Dengan pernikahan akhirnya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta dapat melahirkan keturunan yang baik dan berguna bagi dirinya, lingkungannya, keluarga dan masyarakat.

Dengan menikah yang sah, dapat menyalurkan hasrat dengan secara baik dan normal, yang akan menghasilkan keturunan yang baik, kemudian ia pun dapat menyalurkan naluri yang baik kebapakan dan keibuan, sehingga dapat mendorong keinginan untuk bekerja dan berusaha lebih keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya akan timbul hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri.

5. Tatacara Mencarai Pasangan dan *Khitbah* (lamaran)

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkin masing-masing calon pasangan suami istri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan

¹⁴ Beni Ahmad saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 124.

baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau istri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta'aruf* dan *khitbah*.

a. Memilih Istri

Sebenarnya suatu perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi insting berbagai keinginan yang sifatnya materi melainkan lebih dari itu, maka tugas-tugas selayaknya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus anak, mengurus suami dan lain sebagainya, haruslah lebih dipertimbangkan ketika kita sedang memilih istri untuk kehidupan kita kedepannya karena jika sembarang akan berakibat fatal. Apalagi tidak memenuhi sesuai ajaran agama Islam maka akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga.

Memilih istri harus dilihat dari agamanya, keturunannya, hartanya, kecantikan fisiknya, ketaatan dan kesopanannya, jika memilih istri hanya sebatas dari segi fisiknya tidak diimbangi dengan agama dan kesopanan, melainkan dengan menyampingkan sisi lainnya maka kebanyakan terjadi dimasyarakat dalam berkeluarga tidak harmonis. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.

Kepuasaan perkiraan atau praduga sesungguhnya bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.¹⁵

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 37-38.

Berkaitan dengan aturan memilih istri, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 25.

وَلَيْلَةَ الْمَرْيَامِ وَالْمُهَاجَرَةِ
وَلَيْلَةَ الْمَرْيَامِ وَالْمُهَاجَرَةِ

Artinya: *Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikah perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaba yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan adam-hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaba) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zinah). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Sesungguhnya jika seseorang ingin berkeluarga, keluarganya bahagia dan rukun hendaklah ia memilih calon istri dan calon suami seperti halnya keriteria yang dianjurkan oleh Allah seperti keriteria memilih calon istri yang patuh, beriman, yang taat, yang taubat, yang mengerjakan ibadah dan lain sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Tahrim (66):5.

رَوْنَىٰ وَأَزْرٌ
كَاتِ وَزَرٌ

Artinya: *Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.*

Ayat di atas menyebutkan semua sifat-sifat yang diimpikan dan diharapkan dalam membangun sebuah rumah tangga yang tenang, aman, kokoh yang mampu membangkitkan sesuai yang disabdarkan padanya seperti tanggung jawab, dan mampu melaksanakan tujuannya di masyarakat.

Sifat-sifat yang pertama disebut dalam ayat di atas ialah Islam, Islam dengan arti taat dan patuh kepada Allah. Istri harus memiliki sifat ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Memelihara perintah-perintah. Mudah mematuhi suaminya dan mengikuti perintahnya dalam semua hal kecuali suami memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu agama menjadi yang pertama karena itulah yang akan langgeng.¹⁶ Maka tiada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai sang *Khaliq*.

Istri memiliki sifat iman kepada Allah SWT, ialah memenuhi hati dengan cahaya dan sebuah keyakinan.

Taubat, yang dikatakan taubat ialah menyesali terhadap maksiat yang telah terjadi dan menujuk ketaatan.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islamdi Indonesia*, *Ibid* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 16.

Ibadah, istri memiliki sifat ibadah karena ibadah ialah media untuk berhubungan dengan Allah SWT, mendekatkan dan menyerahkan diri kepada-Nya.

Istri memiliki sifat mengembara, yaitu berfikir tentang ayat-ayat Allah SWT. yang berada di alam, memikirkan isyarat-isyarat ayat dan wahyunya.¹⁷

Dengan demikian Islam membodohkan bagi orang-orang yang mengukur kemuliaan manusia, keluhuran, kemampuan dan kebaikan mereka dalam memilih istri dengan mereka yang memiliki harta, kecantikan, atau nasab, mereka melupakan waktu itu sendiri dengan menggabungkan kemuliaan, ketinggian kekuasaan dan kebaikan hakiki bagi istri.

Ada sebuah cerita tentang Nabi SAW yang meminangkan Zainab binti Jahsy untuk Haris bin Haritsa, Zainab merupakan perempuan dengan ciri-ciri berkulit putih dan cantik disamping itu Zainab juga perempuan yang berketurunan baik. Zainab dan saudara laki-lakinya Abdullah bin Jahsy tidak menyukainya, kemudian turunlah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzan (33):36

وَنَوْمٌ إِذَا وَرُوْأَتْ نَوْمٌ
أَنَّهُ مَوْلَى وَرُوْءَى أَنَّهُ مَوْلَى

Artinya: *Dan tidak pantaslah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menepatkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.*

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Ibid* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 39.

Jika Islam menjadikan keutamaan antar manusia dengan mengikuti kata hati dan mampu menemukan berbagai dasar dan tujuan-tujuan yang diinginkan. Karena dalam kejujuran pandangan membawa kehidupan dan penghidupan.¹⁸

b. Memilih Suami

Memilih suami juga tidaklah semudah yang dibayangkan karena jika sembarangan memilih calon suami maka besar kemungkinan dalam berkeluarga tersebut pasti akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga karena suami adalah pemimpin dalam keluarga.

Memilih suami hendaklah yang terpuji dalam pandangan hukum Islam seperti yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, selalu memikir kedepannya, memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukan bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan pangkat (kedudukan) yang tinggi.¹⁹ Seperti yang dijelaskan oleh Allah tentang memilih suami pada pertimbangan fisik, dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24):32.

وَأَنِ اتَّخِذُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِنْ وَالْأَنْوَارُ فِي الْأَرْضِ
وَالْأَنْوَارُ مِنْ أَنْفُسِ الْإِنْسَانِ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Ibid* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 60.

¹⁹ *Ibid*, h. 58.

Dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur'an diatas bahwasannya memilih suami harus mementingan setatus bujangnya, walapun dalam keadaan miski Allah akan melapangakan rejekinya karena Allah maha pemberi rejeki.

Said Sabiq berpendapat bahwa dalam memilih calon istri ada beberapa pertimbangan orang tua/wali dalam mencari jodoh untuk anaknya, karena kemuliaannya, diantara ciri-cirinya kemuliaan sebagai berikut:

- 1) Karena agamanya.
- 2) Karena kemuliaannya.
- 3) Karena kebaikannya/akhlaknya.²⁰

Hendaklah bagi pemudi lebih memperhatikan yang utama, karena pemudi kedepannya akan menjadi suami dan orang tua bagi anak-anaknya, suami merupakan sumber kebahagiaan, keamanan dan tulang punggung bagi keluarga. Hendaklah suami tidak mempertontonkan istri pada orang lain, atau ia menipu dengan berbagai penampilan. Nabi SAW telah mencontohkan untuk memilih suami yang baik agama dan akhlaknya.

c. *Khitbah* (lamaran)

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islamdi Indonesia*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.16.

lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkin masing-masing calon pasangan suami istri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau istri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta’aruf* dan *khitbah*.²¹

Prosesi pra-nikah dalam Islam dikenal dengan sebutan peminangan (*khitbah*) yang merupakan penyampaian keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan. Arti kata lain peminangan menurut istilah fiqh peminangan disebut *khitbah* yang artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah memiliki arti menunjukan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, peminangan (*khitbah*) ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²³

Khitbah dalam pengertian lain ialah permintaan laki-laki untuk menguasai atau memiliki seseorang tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan pula sebagai seseorang laiki-laki menampakan kecintaannya untuk menikahi

²¹ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2017), h. 44.

²² Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 9.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 17.

seorang wanita yang halal dinikahi secara syarat'. Adapun pelaksanaannya beragama, adakah halnya peminangan itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.²⁴

Dasar hukum peminangan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 235.

وَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَنَعَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَنْ يَنكِحُوا مَا شَاءُوا مِنْ نِسَاءٍ مِمَّا لَمْ يَنْكِحُهُ أَهْلُهُ فَإِنَّمَا يُنْهَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُنْهَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُنْهَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُنْهَا بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantum.*

Hukum *khitbah* dalam pandangan Imam syafi'i adalah sunnah, karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meninang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsa binti Umar bin Khatab. "Dari Urwah, Bahwasannya Rasulullah SAW telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Saw: saya ini

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 8.

*hanyalah saudaramu” Rasulullah SAW menjawab :”ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) Halal Bagi saya” (HR. Bukhari)*²⁵

Dalam Hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang bisa dikatakan boleh dipinang apabila memenuhi syarat:

- 1) Pada saat dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:
 - a) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah;
 - b) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau bahkan untuk selamanya;
 - c) Wanita tidak sedang masa idah.
- 2) Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.

Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh untuk dipinang. Hal itu didasarkan pada hadis” orang mukmin adalah saudara orang mikmin. Oleh karena itu tidak halal bagi seseorang mukmin meminang seseorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).²⁶

Peminangan (*Khitbah*) merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

²⁵ Eliyyil Akbar, “ Ta’aruf Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari”. *Jurnal Musawa*, Vol. 14 No. 1, (Januari 2015), h. 58.

²⁶ Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 9.

Setelah dilakukan *khitbah* atau peminangan. Maka syariat tidak membolehkan menyendiri (berkhawat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini dikarenakan menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi apabila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.²⁷

B. Tradisi/ ‘urf Sebagai Dasar Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian ‘urf

Kata ‘urf dari segi kebahasa (etimologi) ‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan ‘fa’ yang berarti kenal. Dari beberapa kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna yaitu “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun sesuatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka sudah tidak memahami lagi dalam pengertian lain.

Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama seperti istilah *al-adah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan fikiran yang benar. Oleh sebab itu kata al-adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang,

²⁷ Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2017), h. 45.

sehingga dapat menjadi kebiasaan masyarakat.²⁸ Contoh ‘urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti micin, garam, sabun, gula, hanya dengan menerima barang dan menyerahkan uang sesuai harga tanpa mengucapkan ijab dan jabul (*qabul*). Contoh: ‘urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-alhm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan seperti ini, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

Beberapa ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu merupakan sinonim. Seandainya kedua kata tersebut dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” sebagai pembeda dari dua kata karena kedua kata ini memiliki arti yang sama, kata ‘urf adalah sebagai penguatan dari kata ‘adat.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kata ‘adat berasal dari kata ‘*ada, ya'udu* yang artinya perulangan. Oleh sebab itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa

²⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 209.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 153.

tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Sesuatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara *ajeg* dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.³⁰

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kaliya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang akibatnya menimbulkan dua nama tersebut. Tetapi sebenarnya dari dua kata itu tidak ada perbedaan yang perinsip karena pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan beulang-ulang sehingga dikanal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dibedakan akan tetapi perbedaannya tidak berarti.³¹

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim, dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh terhadap masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Contohnya seperti ada ulama membolehkan seseorang guru mengaji menerima upah mengajarkan Al-Qur'an karena tidak ada guru yang mengajar tanpa dibayar, sedangkan

³⁰ Faiz Zainuddin, “ Konsep Islam Tentang Adat”. *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2015), h. 390.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.411

ulama di daerah lain tidak melakukan hal yang sama karena di daerah tersebut sudah berlaku kebiasaan tidak dibayarnya guru mengaji dan memang banyak guru mengaji yang seperti itu di daerah tersebut.

Begitu juga ada imam yang mengatakan bahwa najisnya debu di salah satu daerah karena terbiasanya binatang ternak berkeliaran kotorannya tidak tertampung di tempat tertentu, sementara ada imam lain yang mengatakan bahwa tidak najis debu disebabkan daerah tersebut bukanlah daerah dimana binatang ternak bebas berkeliaran seperti yang disebutkan di daerah pertama.³²

Adapun contoh lain seperti kebiasaan adat yang terjadi di daerah Lampung khususnya di desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara yang terkenal dengan kebiasaan adatnya yang masih digunakan hingga saat ini, seperti tradisi *cangget* merupakan pertemuan antara bujang gadis tau laki-laki dan perempuan Lampung pada saat acara tradis tersebut berlangsung, hubungan dengan ‘urf’nya ialah suatu kebiasaan yang baik dikarena pertemuan antara bujang dengan gadis itu disaksikan oleh orang-orang banyak serta setiap kesalahan yang dilakukan oleh bujang dan gadis akan dikenakan sanksi atau denda dan dilakukannya tidak jauh dari aturan agama Islam, jadi sebuah kebiasaan baik untuk di lestariakan supaya adat kebiasaan Lampung ini juga tidak punah di makan zaman.

2. Macam-macam ‘urf

‘urf’ baik berupa perbuatan ataupun berupa perkataan, dapat terbagi menjadi dua macam:

³² Alaiddin koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajarafindo persad, 2004), h. 143.

a. Al- 'urf al-Amm (Adat Kebiasaan Umum)

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku bagi sebagian besar dari berbagai negeri disuatu masa. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negari dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai rasa ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lama kamar mandinya dipakai, apa saja yang akan dilakukan di kamar mandi dan berapa banyak air yang digunakan.

b. Al- 'urf al-Khas (Adat Kebiasaan Khusus)

Yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya seperti kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata Al-Dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam permasalahan utang piutang.

Di samping macam-macam di atas, 'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Adat Kebiasaan Yang Benar

Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, namun tidak sampai dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya mengharamkan sesuatu yang sudah halal. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindan dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya

secara sepenuhnya, dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

b. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar)

yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya, menyajikan minuman yang memabukan pada saat upacara-upacara resmi, apalagi saat upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian tidak baik (seksi) pada saat upacara yang dihadiri peserta laki-laki.³³ Fasid ini juga berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.³⁴

Para ulama sepakat bahwa, bahwa *Al-'urf Al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islampada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang sesuai dengan syarat Islam. Karena *Al-'urf Al-Fasidah* bertentangan dengan ajaran Islam.³⁵

'urf ditinjau dari segi obyeknya, 'urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:

a. 'urf bil lafdzi

Yakni suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terbesit di dalam pikiran masyarakat.

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 154.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 416.

³⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 211.

Contohnya, suatu ungkapan seperti perkataan daging yang berarti sapi, padahal kata daging tersebut mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi sebuah tempat penjualan daging, lalu pembeli berkata “saya beli daging sebanyak dua kilogram”, maka pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi.

Dari kasus tersebut terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi sehingga terjadi seperti kasus di atas.

b. ‘urf’ bil amali

Yakni suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata ialah kebiasaan suatu masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, contohnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sijhat jual beli (ijab dan qabul). Kerena kebiasaan itu masyarakat sudah terbiasa dalam melakukan jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar kepada penjual.³⁶

3. Kedudukan ‘urf’ Dalam Hukum Islam

Dari penjelasan macam-macam ‘urf’ diatas maka para ulama sepakat bahwasannya menolak ‘urf Fasidah (adat kebiasaan yang salah) untuk

³⁶ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqh-I*, (lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.175

dijadikan landasan hukum.³⁷ Kerena ulama sudah menyepakati *Al-'urf Ash-Shahihah* sebagai salah satu dalil syara' yang baik untuk di sepakati. Akan tetapi dimereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak dalam menggunakan *Al-'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Hanabilah dan Syafi'iyyah.

Ulama Hanafiyyah menggunakan istihsan dalam berijtidah, dan salah satu bentuk istihsannya ialah istihsan al-'*urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama hanafiyyah, '*urf* itu didahulukan atas qiyas *khafī* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti '*urf* itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyyah menjadikan '*urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madani sebagai suatu dasar dalam menentukan hukum dan mendahulkannya dari hadis ahad.³⁸

Urf dapat diterima sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan '*urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna atau perbedaan. Seperti yang dikatakan oleh ibnu al Qoyyim al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud dari perkataan ini ialah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 155.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 432.

bilamana adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat itu berubah.³⁹

Adapun kehujahan ‘urf sebagai landasan hukum Islam ialah didasarkan pada argumen-argumen sebagai berikut.

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-A’raf (7):199

وَأَمْرُكُمْ فِي وَآتُوهُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

Artinya: *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁴⁰

Adapun makna lain dari ayat ini ialah kata Al- ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia di suruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik oleh masyarakat sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴¹

³⁹ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqh-I*, *Ibid*, (lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.174.

⁴⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 212.

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 155.

b. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan tuntunan umum syariat Islam ialah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebalinya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang sudah dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dari pada itu, Allah SWT berfirman pada surat Al-Ma'idah (5): 6.

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ مَغْرِبٌ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَلَا هُمْ بِهِ يَذَرُونَ

Artinya: *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Berdasarkan dalil-dalil kehujahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama pada ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan Al-‘urf, antara lain berbunyi: ”*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum*”

Adat dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauliy dan amaliy, makna dari kaidah ini bahwa syara’ menghukumi kebiasaan manusia di dalam membentuk hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.⁴²

⁴² Faiz Zainuddin, “ Konsep Islam Tentang Adat”. *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2015), h. 403.

- c. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum, semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khelayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.
- d. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁴³

Para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan meng-istinbat-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- a. ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. ‘Adat atau ‘urf dilakukan umum serta merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya melakukan kebiasaan tersebut.

⁴³ Musa Arifin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.2 No. 1 2016, h. 212-213.

- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada waktu itu: bukan ‘urf yang muncul kemudian setelah kasus itu terjadi. Oleh karena itu ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil Syara’ yang ada atau bertentangan terhadat perinsip yang pasti.⁴⁴

C. Tinjauan Pustaka/ Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis temukan kajian ilmiah yang telah mengkaji terhadap Lampung Pepadun, namun demikian, belum ditemukan judul yang secara spesifik seperti yang penulis kaji, yaitu pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* untuk mencari jodoh pada masyarakat Lampung Pepadun, sekiranya belum ada satu pembahasan yang menuju kepada judul yang penulis teliti, meskipun ada beberapa judul yang buku yang penulis analisa, di antaranya adalah:

1. Neliasari, Skripsi di UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Estetika Dalam Cangget Agung Adat Lampung Pepadun (Study Pada Komunitas Adat Buay Pemuka Bangsa Raja Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan)*” tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang estetika dalam *cangget agung* adat Lampung Pepadun dalam pelaksanaan *cangget agung* terdapat suatu acara tari adat dan merupakan salah satu sarana pertemuan *muli meghanai* (bujang dan gadis) yang dilaksanakan di *sesat* pada malam hari. Tari *cangget agung* memiliki nilai estetika yang terdapat pada gerak tari

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 424.

cangget agung pakaian tari *cangget agung* serta musik pengiring tari *cangget agung*. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana tradisi *cangget* dijadikan masyarakat sebagai ajang pencarian jodoh adat Lampung Pepadun.

2. Penelitian Aan Saputra, Skripsi di Universitas Lampung dengan judul "*Tradisi Nyubuk Maju Pada Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Di Kampung Negeri Besar Kabupaten Way Kanan*" tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang tradisi *nyubuk maju* pada masyarakat Lampung Pepadun dimana kegiatannya dilakukan dimalam hari dan dilakukan dikediaman mempelai laki-laki dengan tujuan untuk melihat keadaan mempelai perempuan dan melihat kesiapan persiapan acara buat keesokan harinya yang akan diadakannya akad nikah. Sedangkan dalam skripsi ini akan lebih menekankan pada pelaksanaan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *cangget* dalam Lampung Pepadun.
3. Penelitian Dian Hendra Rahma Wati, Skripsi di Universitas Lampung dengan judul "*Analisis Simiotika Pada Gerak Tari Cangget Agung*" tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang makna yang terkandung dalam gerak tari *cangget agung* berdasarkan teori simbol milik Susanne K. Langer terbagi menjadi dua bagian yaitu simbol diskursif yang merupakan makna perbagian dalam gerakan tari *cangget agung* sedangkan simbol presentasional dalam tari *cangget agung* memiliki makna secara keseluruhan yang menggunakan simbol ini dalam mengartikannya menjadi suatu pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini menjadikan tradisi *cangget* sebagai alat untuk menganalisa.

Dari beberapa skripsi yang menganalisis terhadap adat Lampung Pepadun di atas, masing-masing menonjolkan secara teoritis dan ilmiah, serta memberikan kontribusi dalam bidang budaya dan hukum keluarga, sedangkan skripsi ini ingin lebih membahas pada masyarakat Lampung Pepadun tentang “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Cangget Untuk Mencari Jodoh Pada Masyarakat Lampung Pepadun*” dari tata cara pelaksanaan di lapangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pencarian jodoh melalui acara tradisi *cangget*, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.